



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprin Daud Alias Saprin ;
2. Tempat lahir : Tibawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 September 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo ;
7. Agama : islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIN DAUD Alias SAPRIN secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIN DAUD Alias SAPRIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAPRIN DAUD ALIAS SAPRIN pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020, sekira jam 20:00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Indri Nusi alias Indri di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu tidak benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa diberitahu oleh istri terdakwa yaitu saksi Oyan Bawole alias Oyan bahwa saksi Indri Nusi alias Indri telah memposting status ke media sosial

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook terkait rempah-rempah sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung mendatangi rumah saksi Indri Nusi alias Indri sambil membawa tas plastik yang berisi bawang merah dan setelah tiba di rumah saksi Indri Nusi alias Indri, terdakwa langsung masuk ke lapak atau tempat dagangan milik saksi Indri Nusi alias Indri dengan melewati pintu samping dan langsung melemparkan tas plastik yang berisi bawang merah tersebut ke arah saksi Indri Nusi alias Indri sambil mengatakan dengan suara yang keras “ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede” sehingga membuat saksi Indri Nusi alias Indri terkejut dan mengatakan “ada apa ini kenapa sampe so ba bilang tahehe” selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sudah merasa emosi langsung mengatakan kepada saksi Indri Nusi alias Indri dengan suara keras “baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox”.

Bahwa saksi Benny Wela alias Benny yang merupakan suami saksi Indri Nusi alias Indri mendengar suara ribut-ribut, kemudian datang dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membicarakan masalah apa yang sebenarnya terjadi dan setelah terdakwa, saksi Indri Nusi alias Nusi dan saksi Benny Wela alias Bebbby berada di dalam ruang tamu di rumah saksi Indri Nusi alias Indri, saksi Benny Wela alias Benny kemudian menanyakan kepada terdakwa “ada masalah apa” dan di jawab terdakwa “tanya saja pa ngana pe istri” selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan postingan status saksi Indri Nusi alias Indri di media sosial Facebook dan langsung di jawab saksi Indri Nusi alias Indri “status saya yang mana” yang kemudian di jawab terdakwa “tanyakan saja pada istri saya”.-----

Bahwa terdakwa yang merasa emosi karena beradu mulut dengan saksi Indri Nusi alias Indri kemudian mengatakan kepada saksi Indri Nusi alias Indri dengan suara keras “memang benar baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox” sehingga saksi Benny Wela alias Benny menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai bukti dan di jawab terdakwa bahwa terdakwa mempunyai saksi sehingga saksi Benny Wela alias Benny mengatakan kepada terdakwa “kita selesaikan saja masalah ini di pihak kepolisian” yang di jawab oleh terdakwa “ya terserah” ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat “ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede” dan “baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox” yang diucapkan terdakwa dengan suara keras tersebut di dengar oleh orang-orang di sekitar rumah saksi Indri Nusi alias Indri antara lain saksi Benny Wala alias Benny, saksi Jihan Anggraini Hamim alias Jihan dan saksi Rustang alias Wandu sehingga membuat saksi Indri Nusi alias Indri merasa malu karena merasa kehormatannya telah di serang oleh terdakwa dan kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut sangat berdampak kepada usaha bisnis yang dilakukan saksi Indri Nusi alias Indri ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa SAPRIN DAUD ALIAS SAPRIN pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020, sekira jam 20:00 Wita atau setidaknya pada bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Indri Nusi alias Indri di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa diberitahu oleh istri terdakwa yaitu saksi Oyan Bawole alias Oyan bahwa saksi Indri Nusi alias Indri telah memposting status ke media sosial Facebook terkait rempah-rempah sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung mendatangi rumah saksi Indri Nusi alias Indri sambil membawa tas plastik yang berisi bawang merah dan setelah tiba di rumah saksi Indri Nusi alias Indri, terdakwa langsung masuk ke lapak atau tempat dagangan milik saksi Indri Nusi alias Indri dengan melewati pintu samping dan langsung melemparkan tas plastik yang berisi bawang merah tersebut ke arah saksi Indri Nusi alias Indri sambil mengatakan dengan suara yang keras “ini itu bawang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



merah yang ngana ungkit-ungkit tahede” sehingga membuat saksi Indri Nusi alias Indri terkejut dan mengatakan “ada apa ini kenapa sampe so ba bilang tahehe” selanjutnya terdakwa yang sebelumnya sudah merasa emosi langsung mengatakan kepada saksi Indri Nusi alias Indri dengan suara keras “baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox”.

Bahwa saksi Benny Wela alias Benny yang merupakan suami saksi Indri Nusi alias Indri mendengar suara ribut-ribut, kemudian datang dan mempersilahkan terdakwa masuk ke dalam rumah untuk membicarakan masalah apa yang sebenarnya terjadi dan setelah terdakwa, saksi Indri Nusi alias Nusi dan saksi Benny Wela alias Bebbby berada di dalam ruang tamu di rumah saksi Indri Nusi alias Indri, saksi Benny Wela alias Benny kemudian menanyakan kepada terdakwa “ada masalah apa” dan di jawab terdakwa “tanya saja pa ngana pe istri” selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merasa tersinggung dengan postingan status saksi Indri Nusi alias Indri di media sosial Facebook dan langsung di jawab saksi Indri Nusi alias Indri “status saya yang mana” yang kemudian di jawab terdakwa “tanyakan saja pada istri saya”.-----

Bahwa terdakwa yang merasa emosi karena beradu mulut dengan saksi Indri Nusi alias Indri kemudian mengatakan kepada saksi Indri Nusi alias Indri dengan suara keras “memang benar baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox” sehingga saksi Benny Wela alias Benny menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai bukti dan di jawab terdakwa bahwa terdakwa mempunyai saksi sehingga saksi Benny Wela alias Benny mengatakan kepada terdakwa “kita selesaikan saja masalah ini di pihak kepolisian” yang di jawab oleh terdakwa “ya terserah”.

Bahwa kalimat “ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede” dan “baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalau ti indri sering jemput pelanggan di inbox” yang diucapkan terdakwa dengan suara keras tersebut di dengar oleh orang-orang di sekitar rumah saksi Indri Nusi alias Indri antara lain saksi Benny Wela alias Benny, saksi Jihan Anggraini Hamim alias Jihan dan saksi Rustang alias Wandu sehingga membuat saksi Indri Nusi alias Indri merasa malu karena merasa kehormatannya telah di serang oleh terdakwa dan kalimat yang diucapkan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sangat berdampak kepada usaha bisnis yang dilakukan saksi Indri Nusi alias Indri ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRI NUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik terhadap saksi ;
- Bahwa yang mencemarkan nama baik saksi ialah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah saya Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa cara terdakwa mencemarkan nama baik saksi pada waktu itu terdakwa datang kerumah saya dan langsung masuk ke dalam lapak jualan saya, kemudian melempari saya dengan bawang merah dan mengatakan "*ini bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede....!*" mendengar hal tersebut saya kaget dan menanyakan ada apa ini sampai mengeluarkan makian tahede. Lalu terdakwa kembali mengatakan "*baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang. Dan ti Rini bilang pa ti Oyan kalo ti Indri sering jemput pelanggan di inbox*". Kemudian suami saya datang lalu mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah membicarakan masalah yang terjadi. Pada saat di dalam rumah, terdakwa mengatakan kepada saya bahwa ia tersinggung dengan status saya di facebook (fb). Saat ditanyakan status yang mana, terdakwa hanya mengatakan "tanyakan saja pada istri saya". Lalu perihal kata-kata terdakwa yang mengatakan bahwa saya menjual pakaian bekas, saya menanyakan apakah ada buktinya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki saksi kemudian ia langsung pergi meninggalkan rumah saya;
- Bahwa yang mendengar perkataan terdakwa kepada saksi pada saat itu ada suami saya, Jihan selaku admin di lapak jualan saya, ibu mertua dan juga teman suami saya yang kebetulan berada dirumah saya serta tetangga lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengatakan hal seperti itu kepada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



saksi ;

- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan terdakwa bahwa saksi menjual pakaian bekas karena kami memiliki bukti transaksi pembayaran baju, tas maupun barang lainnya yang saya order secara online;
- Bahwa dampak yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ialah saksi malu dan usaha jualan pakaian saya bangkrut karena warga temakan ucapannya, dan sudah tidak percaya saya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. BENNY WALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang menjadi korban pencemaran nama baik yang saksi maksud adalah istri saya yaitu INDRI NUSI;
- Bahwa yang mencemarkan nama baik saksi korban ialah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wita di rumah saya Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa cara terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban pada waktu itu terdakwa datang kerumah saya dan langsung masuk ke dalam lapak jualan istri saya, kemudian melempari istri saya dengan bawang merah dan mengatakan "*ini bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede...!!*" mendengar hal tersebut istri saya kaget dan menanyakan ada apa ini sampai mengeluarkan makian tahede. Lalu terdakwa kembali mengatakan kepada istri saya "*baju yang ngana jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang. Dan ti Rini bilang pa ti Oyan kalo ti Indri sering jemput pelanggan di inbox*". Mendengar terjadi keributan di lapak istri saya, kemudian saya datang lalu mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam rumah membicarakan masalah yang terjadi. Pada saat di dalam rumah, terdakwa mengatakan bahwa ia tersinggung dengan status istri saya di facebook (fb). Saat ditanyakan status yang mana, terdakwa hanya mengatakan "tanyakan saja pada istri saya". Lalu perihal kata-kata terdakwa yang mengatakan bahwa istri saya menjual pakaian bekas, saya menanyakan apakah ada buktinya, lalu terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki saksi kemudian ia langsung pergi meninggalkan rumah saya;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mendengar perkataan terdakwa kepada saksi korban pada saat itu ada saya, Jihan selaku admin di lapak jualan istri saya, ibu saya dan juga teman saya yang kebetulan berada dirumah saya serta tetangga lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa mengatakan hal seperti itu kepada saksi korban ;
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa bahwa saksi menjual pakaian bekas tidak benar, kami memiliki bukti transaksi pembayaran baju, tas maupun barang lainnya yang saya order secara online;
- Bahwa dampak yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ialah malu dan usaha jualan pakaiannya bangkrut karena warga temakan ucapannya, dan sudah tidak percaya saya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

3. JIHAN ANGGRAINI HAMIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa yang dicemarkan nama baiknya adalah sdri. Indri Nusi ;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik saksi korban ialah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada bulan November tahun 2020 pukul 20.00 WITA, dirumah saksi korban Desa Datahu kec. Tibawa Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi melihat atau mendengar langsung peristiwa tersebut karena posisi saat itu saya berada di lapak milik saksi korban;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban ialah Terdakwa mengatakan *"baju yang ngana jual, bekas ngana pake. Baru ngana jual ulang dan ti Rini bilang pa ti Oyan kalau ti Indri sering jemput pelanggan di inbox"* ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakannya dengan suara yang sangat keras, dan bisa di dengar oleh tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa saksi korban merasa malu pada warga sekitar, dan usaha saksi korban mengalami kebangkrutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Saksi Indri Nusi pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di toko milik Saksi Indri Nusi Alias Indri yang bertempat di depan rumah Saksi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi membuat status di facebook sehingga membuat terdakwa marah dan langsung menuju ke lapak milik saksi Indri Nusi dengan membawa bawang merah lalu melemparkan bawang merah tersebut ke arah saksi Indri Nusi sambil berkata "Ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede", sehingga membuat saksi Indri Nusi kaget lalu menanyakan kepada terdakwa "ada apa ini? Kenapa sampe so ba bilang tehede?" lalu terdakwa menyampaikan kata-kata "baju yang ngaja jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalua ti indri sering jemput pelanggan di inbox" kepada Saksi Indri Nusi Alias Indri, bahwa terdakwa mengatakan dengan suara yang lantang sehingga mudah di dengar oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalimat tersebut di lapak depan rumah milik saksi Indri Nusi yang merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum, dan terdakwa juga mengatakan dengan suara keras dengan nada tinggi sehingga bisa terdengar oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Indri Nusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik saksi korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di toko milik Saksi Indri Nusi Alias Indri yang bertempat di depan rumah Saksi di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar Terdakwa SAPRIN DAUD Alias SAPRIN telah mengatakan kepada Saksi Indri Nusi yaitu "Ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede", sehingga membuat saksi kaget lalu menanyakan kepada terdakwa "ada apa ini? Kenapa sampe so ba bilang tehede?" lalu terdakwa menyampaikan kata-kata "baju yang ngaja jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalua ti indri sering jemput pelanggan di inbox" kepada Saksi Indri Nusi Alias Indri ;
- Bahwa benar perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Benny Wala dan Saksi Jihan Anggraini Hamim ;
- Bahwa benar akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa malu dan menjadikan jualan saksi Indri Nusi alias Indri tidak laku lagi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seorang;
3. Dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa SAPRIN DAUD alias SAPRIN yang pengamatan dari Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang dari segi hukum terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa SAPRIN DAUD alias SAPRIN , yang setelah identitas lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ barang siapa “ telah terpenuhi ‘

Ad.2. dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seorang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memperlakukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini meliputi tindakannya dan obyek tindakannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan bahwa tindakan terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 20 November 2020, sekira jam 20:00 Wita bertempat di rumah saksi Indri Nusi alias Indri di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo awalnya terdakwa tersinggung dengan postingan saksi Indri Nusi di *Facebook* milik saksi Indri Nusi, sehingga terdakwa datang ke toko milik Saksi Indri Nusi dengan membawa bawang merah kemudian terdakwa melempar bawang merah tersebut kepada Saksi Indri Nusi kemudian terdakwa mengatakan "Ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede" (makian) saksi Indri Nusi kaget lalu menanyakan kepada terdakwa "ada apa ini? Kenapa sampe so ba bilang tehede?" lalu terdakwa menyampaikan kata-kata "baju yang ngaja jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalua ti indri sering jemput pelanggan di inbox" kepada Saksi Indri Nusi Alias Indri ;

Menimbang, bahwa fakta terungkap setelah kejadian, berita tersebut telah tersebar di kompleks sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami malu dan menjadikan jualan saksi Indri Nusi alias Indri tidak laku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "Dengan sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seorang" telah terpenuhi.

Ad.3..Dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa mengucapkan kata-kata "Ini itu bawang merah yang ngana ungkit-ungkit tahede" serta kata-kata "baju yang ngaja jual bekas ngana pake, baru ngana jual ulang dan ti rini bilang pa ti oyan kalua ti indri sering jemput pelanggan di inbox" dengan suara keras di tempat umum yang dapat didengar oleh orang banyak khususnya Benny Wala dan Saksi Jihan Anggraini Hamim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan menuduh sesuatu hai yang maksudnya terang supaya hai itu diketahui umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIN DAUD alias SAPRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,-00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 05 November 2021, oleh kami, Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Timen Pramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Nikmatul Ulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Timen Pramita, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Lbo